

PRINSIP DOMINUS LITIS SEBAGAI PENGENDALI PERKARA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Muhammad Aulya¹, Ivan Zairani Lisi², Alfian³

aulya24november1999@gmail.com¹

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *dominus litis* dalam tahap pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta mengkaji penguatan peran jaksa sebagai *dominus litis* dalam KUHAP terbaru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025). Prinsip *dominus litis* menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara yang memiliki kewenangan strategis dalam menentukan kelayakan perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui teori pembuktian pidana dan teori efektivitas hukum, dalam praktik berdasarkan KUHAP 1981, peran jaksa sebagai *dominus litis* belum dijalankan secara optimal, khususnya dalam tahap pembuktian. Hal ini tercermin dari sejumlah putusan bebas dan lepas yang disebabkan oleh lemahnya konstruksi dakwaan, ketidaktepatan pemilihan alat bukti, serta kurang efektifnya koordinasi antara jaksa dan penyidik pada tahap prapenuntutan. Penguatan peran jaksa dalam KUHAP 2025 memberikan legitimasi normatif yang lebih tegas terhadap fungsi pengendalian perkara, namun efektivitasnya sangat bergantung pada profesionalitas, integritas, serta kesiapan struktur kelembagaan penegak hukum. Dengan demikian, prinsip *dominus litis* tidak hanya merupakan konsep normatif, melainkan instrumen strategis dalam menjamin kualitas pembuktian, efektivitas penegakan hukum, serta terwujudnya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Dominus Litis*, Pembuktian Pidana, Peran Jaksa Penuntut Umum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the dominus litis principle at the evidentiary stage within the Indonesian criminal justice system based on Law Number 8 of 1981, as well as to examine the strengthening of the prosecutor's role as dominus litis under the new Criminal Procedure Code (Law Number 20 of 2025). The dominus litis principle positions the prosecutor as the controller of criminal cases, vested with strategic authority to determine whether a case is appropriate to be brought before the court, to formulate the indictment, and to direct the evidentiary strategy during trial proceedings; this research employs a doctrinal legal research method using statutory and conceptual approaches, and is analyzed qualitatively through the theory of criminal evidence and the theory of legal effectiveness. In practice under the 1981 Criminal Procedure Code, the prosecutor's role as dominus litis has not been implemented optimally, particularly at the evidentiary stage. This is reflected in several acquittal and dismissal verdicts resulting from weak indictment constructions, improper selection of evidence, and ineffective coordination between prosecutors and investigators during the pre-prosecution phase. The strengthening of the prosecutor's role under the 2025 Criminal Procedure Code provides firmer normative legitimacy to the function of case control; however, its effectiveness largely depends on professionalism, integrity, and the institutional readiness of law enforcement structures. Therefore, the dominus litis principle should not merely be understood as a normative concept, but as a strategic instrument to ensure the quality of evidence, the effectiveness of law enforcement, and the realization of substantive justice within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *Dominus Litis*, Criminal Evidence, Role of the Public Prosecutor.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pengendali perkara atau dominus litis. Posisi ini menempatkan jaksa tidak hanya sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Konsel dominus litis ini membeli kewenangan kepada jaksa untuk menilai kelengkapan berkas perkara, membelrikan petunjuk kepada penyidik, serta menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.

Berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyetujui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai undang-undang, pembaruan hukum acara pidana nasional secara resmi telah memasuki tahap implementatif sebagai hukum positif. Dalam rapat paripurna tersebut ditelgaskan bahwa pengesahan KUHAP bertujuan untuk memperkuat prinsip keladilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia, sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana melalui penguatan peran aparat penegak hukum, khususnya jaksa sebagai pengendali perkara. Pada awal penyusunan penelitian ini, KUHAP masih berada dalam bentuk rancangan sebagai bagian dari agenda reformasi hukum acara pidana. Namun, dengan disahkannya Undang-undang No. 20 tahun 2025 (KUHAP) melalui mekanisme legislasi nasional, norma-norma yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini tidak mengalami perubahan substansial, melainkan memperlengkapi legitimasi normatif yang lebih kuat sebagai hukum positif.

Dalam praktiknya, proses penelitian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) menjadi titik awal masuknya jaksa dalam proses hukum pidana. Namun, tidak jarang terjadi kondisi dimana jaksa gagal membuktikan dakwaannya di pengadilan, sehingga berujung pada putusan bebas (*vrijpraak*) dan lepas (*ontslag van rechtsvervolging*), dari majelis hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah jaksa telah menjalankan fungsi dominus litis secara maksimal dalam praktik hukum acara pidana yang akan datang. Kegagalan pembuktian ini sering kali menunjukkan adanya kelemahan dalam proses evaluasi alat bukti, kurang efektifnya koordinasi antara jaksa dan penyidik, serta lemahnya kontrol substantif terhadap konstruksi hukum pasal yang didakwakan. Padahal, seharusnya seorang jaksa hanya melimpahkan perkara ke pengadilan jika memiliki keyakinan bahwa bukti yang tersedia cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Peran jaksa sebagai dominus litis atau pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan isu penting yang layak dikaji secara ilmiah karena berkaitan langsung dengan kualitas pembuktian dan arah proses peradilan pidana. Kedudukan dominus litis membelrikan tanggung jawab sentral kepada jaksa untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi standar minimal pembuktian yang memadai. Urgensi penelitian ini terlihat dari pentingnya peran jaksa dalam menjaga akurasi, objektivitas, serta ketepatan konstruksi dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan. Apabila fungsi dominus litis tidak dijalankan dengan benar, maka seluruh rangkaian proses peradilan dapat terganggu dan berdampak pada rusaknya keladilan substantif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai dominus litis tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga menjadi kebutuhan praktis dalam peradilan pidana.

Pentingnya topik ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan realitas empirik berupa sejumlah putusan pengadilan yang menunjukkan kegagalan jaksa dalam membuktikan dakwaannya di persidangan. Salah satu contoh yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 37/Pid.Sus/2018, di mana hakim menyatakan

bahwa unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan. Putusan ini mengindikasikan bahwa jaksa belum melakukan pengelolaan perkara secara optimal, terutama dalam mengarahkan alat bukti agar dapat menguatkan unsur-unsur delik yang didakwakan. Contoh lain terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., di mana majelis hakim menyimpulkan bahwa jaksa tidak mampu membuktikan adanya unsur kesengajaan (mens rela) maupun tindak pidana pencelaran nama baik, sehingga terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum. Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks, terdakwa juga diputus bebas karena tidak terpenuhinya standar pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHP, yang menunjukkan bahwa jaksa tidak mampu mengkonstruksikan hubungan yang logis antara alat bukti dan unsur tindak pidana yang didakwakan. Fenomena serupa juga dapat dilihat dalam kasus ABK Fandy yang sempat menjadi perhatian publik, yang mengindikasikan adanya persoalan dalam proses pembuktian dan pengelolaan perkara, meskipun penggunaannya dalam kajian ini lebih bersifat ilustratif karena belum sepenuhnya didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa kegagalan jaksa pada tahap pembuktian bukan sekadar fenomena kasuistik, melainkan mencerminkan adanya permasalahan struktural dalam pelaksanaan fungsi dominus litis, khususnya dalam memastikan kualitas pembuktian sejak tahap awal penanganan perkara. Berdasarkan dua putusan tersebut, isu hukum mengenai efektivitas jaksa sebagai pengelola perkara bukan lagi berupa dugaan atau praduga, melainkan telah menjadi fakta hukum yang didasarkan pada pertimbangan majelis hakim. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa jaksa belum mampu mengkoordinasikan penyidikan secara memadai, belum mampu menghubungkan alat bukti dengan unsur delik secara logis, dan belum menilai kelayakan pembuktian secara optimal sebelum membawa perkara ke pengadilan. Padahal, sebagai dominus litis, jaksa memiliki kewajiban untuk melakukan prapenuntutan, memberikan petunjuk materiil kepada penyidik, dan menuntut hanya apabila alat bukti telah terpenuhi sesuai ketentuan KUHP. Fakta bahwa hakim menyatakan unsur dakwaan tidak terpenuhi menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, isu hukum yang muncul adalah apakah kewajiban dominus litis sudah dijalankan secara benar dan proporsional untuk memastikan tercapainya keadilan dalam pembuktian.

Data kegagalan pembuktian tersebut semakin menegaskan adanya problem yuridis dan administratif dalam pelaksanaan kewajiban jaksa. Melalui dua putusan tersebut, dapat terlihat bahwa kegagalan pembuktian sering berasal dari lemahnya konstruksi dakwaan, ketidaklengkapan memilih alat bukti, hingga kurangnya konsistensi antara BAP dan fakta persidangan. Padahal, menurut teori efektivitas penegakan hukum, kualitas aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Apabila jaksa sebagai dominus litis tidak menjalankan kewajiban secara maksimal, maka sistem peradilan pidana akan kehilangan kontrol substantif yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum. Hal ini tidak hanya berpotensi merugikan terdakwa yang dituntut tanpa bukti yang kuat, tetapi juga merugikan masyarakat luas karena menurunkan legitimasi dan kepercayaan terhadap lembaga eksekusi sebagai penjaga kepentingan publik dan keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji bagaimana peran dominus litis seharusnya dijalankan, bagaimana kegagalan pembuktian dapat terjadi, serta sejauh mana kewajiban jaksa dalam hukum acara pidana perlu

dipelkuat atau dipelrjelas. Kajian ini tidak hanya belrtujuan untuk melnganalisis norma, tetapi juga untuk melmbelrikan kontribusi telrhada kel elfelktivitasan sistelm pelradilan pidana di Indonelsia mellalui pelnguatan pelran jaksa pada tahap pelmbuktian, selhingga seltiap pelrkara yang diajukan belnar-belnar melncelrminkan prinsip objelktivitas, profelsionalitas, dan keladilan substantif.

Felnomelna kelgagalan pelmbuktian oleh jaksa bukan hanya telrcelrmin dari dua putusan telrselbut, tetapi juga seljalan delngan laporan tahunan belbelrapa lelbaga pelngawas pelradilan yang melnunjukkan kelcelndelrungan melningkatnya pelrkara belbas akibat lelmahnya konstruksi dakwaan dan keltidaksiapan alat bukti yang diajukan di pelrsidangan . Belbelrapa pelnellitian akadelmik juga melnelgaskan bahwa kelndala utama telrleltak pada kurangnya koordinasi antara jaksa dan pelnyidik, telrutama dalam prosels prapelnuntutan yang selharusnya melnjadi melkanismel pelnyaringan awal telrhada kelayakan bukti. Keltika prosels prapelnuntutan hanya dilakukan selcara administratif tanpa elvaluasi substansial, jaksa tidak dapat melnjalankan kontrol dominus litis selalui delngan konselp idelalnya. Kondisi ini melnunjukkan adanya kelselanjangan antara norma hukum (das solleln) delngan praktik elmpiris (das selin) dalam manajelmeln pelrkara pidana, selhingga wajar apabila ditelmukan putusan belbas atau lelpas yang seljatinya dapat dihindari apabila fungsi dominus litis dilakukan selcara melnyelluruh.

Sellain itu, urgelnsi pelnellitian ini juga belrkaitan hukum acara pidana mellalui KUHAP telrbaru yang selcara elksplisit melmpelrluas kelwelngan jaksa selbagai dominus litis. Pelnguatan ini melnuntut pelningkatan standar profelsionalitas, akuntabilitas, dan melodel pelmbuktian ilmiah yang harus ditelrapkan oleh jaksa dalam seltiap pelnangan pelrkara. Namun, pelnguatan kelwelngan tanpa diikuti elvaluasi telrhada kellelmahan praktik selbellumnya belrpotelnsi melnimbulkan keltidakelfelktifan baru, telrutama jika budaya kelrja dan melkanismel koordinasi antar-pelnelgak hukum tidak dibelnahi . Dalam kontelks ini, pelnellitian melngelnai dominus litis melnjadi sangat rellelvan untuk mellihat apakah pelnguatan posisi jaksa dalam KUHAP telrbaru belnar-belnar mampu melminimalisir kelgagalan pelmbuktian, atau justru melmpelrluas potelnsi pelnyalahgunaan kelwelngan apabila tidak didukung oleh standar pelrtanggungjawaban hukum yang kuat. Delngan delmikian, kajian ini tidak hanya belrsifat reltrospelktif telrhada kasus yang telah telrjadi, tetapi juga prospelktif dalam melmastikan bahwa relformasi hukum tidak melnghasilkan masalah baru dalam praktik pelradilan pidana.

Dalam kaitannya delngan tahap pelmbuktian, pelnelrapan prinsip dominus litis juga sangat ditelntukan oleh kualitas surat dakwaan yang disusun oleh jaksa. Surat dakwaan melrupakan dasar dan batas pelmelriksaan di pelrsidangan, selhingga harus melmelnuhi syarat formil dan matelriil selbagaimana diatur dalam KUHAP Tahun 2025. Kualitas dakwaan yang baik tidak hanya ditelntukan oleh kellelengkapan idelntitas dan uraian pelrbuatan, tetapi juga oleh keltelpatan dalam melrumuskan unsur-unsur tindak pidana selrta kelmampuan melngaitkan fakta hukum delngan alat bukti yang akan diajukan di pelrsidangan. Dakwaan yang lelmah, kabur (obscuur libell), atau tidak sinkron delngan alat bukti akan belrimplikasi langsung pada kelgagalan pelmbuktian, selhingga melnunjukkan tidak optimalnya pelran jaksa selbagai dominus litis dalam melrancang konstruksi pelrkara seljak awal.

Kelbelrhasilan jaksa dalam melnjalankan fungsi dominus litis pada tahap pelmbuktian juga dapat diukur mellalui belbelrapa indikator pelmbuktian. Indikator telrselbut antara lain telrpelnuhinya minimal dua alat bukti yang sah selrta kelyakinan hakim selbagaimana diatur dalam KUHAP Tahun 2025, adanya keltelrkaitan yang logis dan sistelmatis antar alat bukti, selrta kelmampuan jaksa dalam melmbangun kelyakinan hakim mellalui argumelntasi hukum yang konsisteln. Di samping itu, konsistelnsi antara Belrita Acara Pelmelriksaan

(BAP) dengan fakta yang terungkap di persidangan juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembuktian. Apabila terdapat disharmoni antara alat bukti, dakwaan, dan fakta persidangan, maka hal tersebut menimbulkan lemahnya pengelolaan perkara oleh jaksa sejak tahap prapenuntutan.

Dalam perspektif perkembangan hukum acara pidana, penguatan prinsip dominus litis juga tercermin dalam KUHAP Tahun 2025 yang memberikan legitimasi lebih tegas terhadap peran jaksa sebagai pengelola perkara, termasuk dalam proses prapenuntutan dan pengelolaan kualitas pembuktian. Namun demikian, penguatan normatif tersebut perlu diikuti dengan evaluasi terhadap praktik pelaksanaannya. Evaluasi ini penting untuk menilai apakah perluasan kewenangan jaksa benar-benar diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan substansial terhadap kualitas pembuktian, atau justru masih terjebak pada pendekatan administratif sebagaimana yang terjadi dalam praktik sebelumnya. Dengan demikian, efektivitas prinsip dominus litis dalam KUHAP 2025 tidak hanya diukur dari besarnya kewenangan yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana jaksa mampu mengoptimalkan kewenangan tersebut untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi standar pembuktian yang kuat, objektif, dan berorientasi pada kebenaran materil. Selain itu, penerapan prinsip dominus litis dalam tahap pembuktian juga menuntut adanya kemampuan analitis jaksa dalam menilai kekuatan pembuktian secara prospektif sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, sehingga dapat meminimalisir risiko kegagalan pembuktian di persidangan. Dengan demikian, jaksa tidak hanya berperan sebagai pihak yang mengajukan perkara, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa konstruksi pembuktian telah memenuhi standar hukum dan mampu meyakinkan hakim secara rasional dan objektif..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal, yaitu suatu model penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum sebagai objek kajian. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis hubungan antar norma, penelaahan terhadap isi norma, penggabungan teori-teori hukum, serta pengkajian asas-asas hukum yang relevan.¹ Penelitian doktrinal bersifat normatif dan menggunakan pendekatan legis positivistis, yang memandang hukum idealistik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM KUHAP TERHADAP TAHAP PEMBUKTIAN

A. Peran Jaksa Penuntut Umum Sebagai Dominus Litis dalam KUHAP

KUHAP memberikan peluang baru yang sangat penting terkait kedudukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai dominus litis, yaitu pengelola utama jalannya perkara pidana. KUHAP justru menegaskan secara eksplisit sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana modern. Penguatan ini tidak hanya untuk memperjelas struktur kerja, tetapi juga untuk memastikan adanya satu lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap kualitas penanganan perkara sejak awal. Mengingat kompleksitas proses hukum yang melibatkan banyak lembaga seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga masyarakat, keberadaan satu aktor yang mengoordinasi kontrol seperti JPU sangat diperlukan agar proses penanganan hukum tetap konsisten.

¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

Delngan delmikian, JPU tidak hanya selkadar peljabat yang mellimpahkan dakwaan kel pelngadilan, teltapi juga figur stratelgis yang melnelntukan arah, ritmel, dan kualitas pelrkara seljak tahap pelnyidikan hingga tahap pelmbuktian.

Salah satu pelnguatan paling melnonjol dalam KUHAP adalah pelrluasan kelwelngangan JPU dalam mellakukan pelngawasan substansial telrhada pelnyidikan . Belrbelda delngan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHA selbellumnya) yang hanya melmbelri kelselmpatan JPU “melmelriksa kellelengkapan belrkas”, KUHA selcara elksplisit melmbelri welwelngang bagi JPU untuk melngarahkan pelnyidik dalam melngumpulkan bukti telrtelntu, mellelengkapi kelkurangan formil, selrta melmastikan kelselluruhan prosels pelnyidikan selsuai asas duel procelss of law. Delngan pelrluasan kelwelngangan telrselbut, kualitas pelnyidikan tidak lagi telrgantung selpelnuhnya pada intelrpelrtasi pelnyidik, teltapi juga mellalui kelndali hukum dari JPU. Hal ini sangat pelnting untuk melncelgah telrjadinya pelnyidikan yang telrburu-buru atau pelnyidikan yang tidak melndalam selhingga belrpotelnsi melnimbulkan putusan belbas karelna bukti yang lelmah. Delngan melmbelrdayakan JPU selbagai pelngelndali pelnyidikan, KUHA ingin melmastikan bahwa suatu pelrkara baru dapat diajukan kel pelngadilan apabila belnar-belnar melmiliki dasar bukti yang kuat dan telrukur.

KUHA juga melnelgaskan bahwa pelnyidik wajib melngikuti peltunjuk JPU, selhingga hubungan kelduanya melnjadi lelbih struktural dan tidak lagi selkadar koordinatif selpelrti dalam KUHA lama . Hal ini melnciptakan sistelm pelngawasan yang elfelktif karelna JPU melndapatkan posisi kelndali atas bukti-bukti yang akan digunakan dalam pelmbuktian nanti. Delngan kelwelngangan telrselbut, JPU tidak hanya melmelriksa kelbelnaran formil belrkas teltapi juga melmastikan kualitas matelriilnya, selpelrti konsistelnsi keltelrangan saksi, rellelvansi bukti surat, hingga kelcukupan alat bukti untuk melmbuktikan unsur dellik. Delngan delmikian, KUHA melmbelrikan dasar hukum yang kuat bagi JPU untuk melmastikan bahwa pelrkara yang dibawa kel pelngadilan tellah melmelnuhi standar minimal pelmbuktian, selhingga melmpelrkelcil risiko dakwaan tidak telrbukti.

Sellain melngatur hubungan antara JPU dan pelnyidik, KUHA juga melrancang ulang fungsi manajelrial JPU selbagai casel managelr yang belrtanggung jawab atas kelselluruhan pelrjalanan suatu pelrkara pidana . Hal ini melncakup melmastikan tidak telrjadinya pellanggaran proseldural, melmastikan hak telrsangka maupun korban dihormati, selrta melmastikan bahwa pelrkara tidak dipaksakan untuk naik kel pelngadilan apabila tidak melmelnuhi syarat hukum. Pelndelkatan manajelrial ini sangat pelnting melngingat komplelksitas prosels pelradilan pidana yang selring kali melngalami hambatan telknis maupun administratif. Delngan JPU melnjadi figur selntral, sistelm melnjadi lelbih telratur, dan standar profelsionalitas dapat ditingkatkan.

Selcara kelselluruhan, pelnguatan pelran JPU selbagai dominus litis dalam KUHA melncelrminkan upaya modelrnisasi sistelm pelradilan pidana yang sellama ini dianggap kurang elfelktif. Delngan posisi yang selmakin jellas, JPU diharapkan mampu melnjalankan fungsi pelnuntutan selcara profelsional, objelktif, dan proporsional. Pelran ini juga pelnting untuk melmastikan bahwa tidak ada pelrkara yang dipaksakan untuk masuk kel pelngadilan hanya delmi formalitas, teltapi selmata-mata belrdasarkan bukti yang kuat. Delngan delmikian, KUHA melmbelrikan landasan hukum baru yang tidak hanya melmpelrkuat keldudukan JPU, teltapi juga melningkatkan kualitas pelnelgakan hukum selcara melnyelluruh.

Dalam KUHA, keldudukan Jaksa Pelnuntut Umum selbagai dominus litis dipelrtelgas mellalui pelrluasan kelwelngangan pada tahap pra-pelnuntutan, pelnyidikan, hingga pelrsidangan. Pelran dominan ini melnelmpatkan jaksa bukan hanya selbagai pihak

yang menyusun dakwaan, tetapi juga sebagai pelngarah pembuktian yang memastikan seluruh alat bukti yang dikumpulkan memenuhi standar pembuktian pidana. Penguatan dominus litis di dalam KUHAP merupakan langkah strategis untuk menciptakan pelaksanaan hukum yang lebih terkoordinasi dan terhindar dari disharmoni proses antar aparat penegak hukum.

Selain itu, KUHAP memberikan ruang bagi jaksa untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan bukti sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, melainkan sebagai pengendali substansi perkara sehingga arah pembuktian dapat terukur sejak tahap awal. Peran dominus litis memungkinkan jaksa melakukan pemeriksaan kritis terhadap kualitas alat bukti, memastikan relevansinya, dan menilai apakah bukti tersebut mampu membuktikan unsur delik secara komprehensif. Penguatan fungsi dominus litis dalam KUHAP juga menekankan pentingnya profesionalitas dan kemampuan teknis jaksa dalam memahami bukti ilmiah dan digital. Perkar-perkara modern membutuhkan pendekatan pembuktian yang tidak sekadar administratif, melainkan berbasis analisis forensik dan teknologi. Tuntutan profesionalitas ini menjadi konskuensi logis dari perluasan kewenangan jaksa dalam KUHAP, sehingga peningkatan kapasitas SDM menjadi prasyarat untuk mencapai efektivitas dominus litis. Lebih jauh, konsultasi dominus litis dalam KUHAP dimaksudkan untuk memperkuat konsistensi logis antara penyidikan dan penuntutan. Dalam banyak perkara yang menyebabkan putusan bebas, ketidaksinkronan antara dua tahap ini menjadi penyebab utama. Dengan penguatan peran JPU sebagai pengendali proses, KUHAP diharapkan mampu menutup celah tersebut. Bahwa dominus litis adalah instrumen untuk menciptakan kesinambungan antara alat bukti yang dikumpulkan dan konstruksi pembuktian yang diuji di persidangan.

KUHAP menempatkan jaksa penuntut umum sebagai aktor sentral dalam proses pelaksanaan hukum pidana, khususnya dalam menjalankan fungsi penuntutan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa jaksa tidak hanya berperan sebagai pihak yang membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan arah dan kelanjutan perkara pidana. Dalam kerangka tersebut, peran jaksa sebagai dominus litis dalam KUHAP tercermin dari kewenangannya untuk menilai kelayakan berkas perkara, menentukan kelayakan perkara untuk dituntut, serta menyusun konstruksi dakwaan yang akan diuji di persidangan.

Peran dominus litis dalam KUHAP secara implisit menunjukkan bahwa jaksa memiliki kewenangan strategis dalam menentukan apakah suatu peristiwa pidana layak untuk diproses lebih lanjut. Kewenangan ini menempatkan jaksa sebagai filter awal agar perkara pidana yang diajukan ke pengadilan benar-benar didukung oleh dasar pembuktian yang memadai. Dengan demikian, dominus litis tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab substantif untuk menegah terjadinya proses peradilan yang tidak efektif atau tidak berkeadilan. Namun demikian, dalam praktik, pelaksanaan peran dominus litis oleh jaksa masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jaksa untuk lebih menekankan aspek formil kelayakan berkas perkara dibandingkan dengan kualitas substansi pembuktian. Kondisi ini menyebabkan perkara tetap dilimpahkan ke pengadilan meskipun konstruksi pembuktiannya lemah. Dalam konteks ini, peran dominus litis belum sepenuhnya dijalankan sebagai instrumen pengendali kualitas penuntutan, melainkan masih terbatas pada pemeriksaan prosedural formal KUHAP.

Selain itu, peran jaksa sebagai dominus litis dalam KUHAP juga berkaitan erat dengan profesionalitas dan independensi penuntutan. Jaksa dituntut untuk bersikap objektif dalam menilai perkara, termasuk berani menghentikan penuntutan apabila tidak ditemukan cukup bukti. Objektivitas ini menjadi alasan dominus litis, karena kelengkapan penuntutan tidak boleh digunakan semata-mata untuk memenuhi tuntutan formal pengadilan hukum, tetapi harus berorientasi pada pencapaian keladilan substantif.

Selain dimaknai sebagai kelengkapan mengendalikankan perkara, peran jaksa sebagai dominus litis dalam KUHAP juga harus dipahami sebagai tanggung jawab institusional untuk menjamin kualitas proses penuntutan. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana norma hukum, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan penuntutan dalam perkara konkret. Dalam konteks ini, dominus litis menempatkan jaksa pada posisi strategis untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi standar pembuktian yang layak secara hukum.

Peran tersebut menuntut jaksa untuk memiliki kemampuan analisis hukum yang komprehensif, khususnya dalam menghubungkan fakta hasil penyidikan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Kegagalan dalam melakukan analisis ini akan berimplikasi langsung pada lemahnya dakwaan dan berpotensi menyebabkan kegagalan pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, dominus litis harus diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi hukum pidana dan hukum pembuktian secara mendalam oleh jaksa penuntut umum.

Dalam praktik, masih dijumpai kecenderungan jaksa untuk bersikap pasif terhadap kualitas penyidikan dengan alasan menghormati kelengkapan penyidik. Sikap ini menunjukkan bahwa peran dominus litis belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat pengendali substantif. Padahal, KUHAP memberikan ruang bagi jaksa untuk secara aktif mengarahkan penyidikan agar selaras dengan kebutuhan pembuktian di persidangan.

Peran dominus litis juga berkaitan dengan kewajiban jaksa untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Jaksa tidak boleh memaksakan penuntutan apabila alat bukti yang tersedia tidak cukup kuat, karena tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keladilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, dominus litis berfungsi sebagai mekanisme etik sekaligus yuridis dalam pelaksanaan penuntutan.

Pelrubahan pengaturan dalam KUHAP menunjukkan adanya pengaruh signifikan dalam makna peran jaksa penuntut umum sebagai dominus litis apabila dibandingkan dengan UU No. 8 Tahun 1981. Dalam Undang-undang tersebut, peran dominus litis jaksa cenderung bersifat implisit dan lebih terbatas pada tahap penuntutan formal, sementara kelengkapan pengendalian perkara secara substansial masih sangat bergantung pada hasil penyidikan. Kondisi tersebut menyebabkan jaksa sering kali berada pada posisi relatif terhadap berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik.

Pelrubahan mendasar lainnya terletak pada orientasi penuntutan. UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP sebelumnya) cenderung menempatkan keberhasilan penuntutan pada aspek formil terpenuhinya prosedur, sedangkan KUHAP saat ini mulai mengarah pada penuntutan yang berbasis kualitas pembuktian dan perlindungan hak asasi manusia. Pengaruh orientasi ini menunjukkan bahwa dominus litis tidak lagi dimaknai sebagai alat untuk memperbanyak perkara yang diajukan ke pengadilan, melainkan sebagai mekanisme seleksi untuk menjamin bahwa hanya perkara yang layak secara yuridis yang diproses lebih lanjut.

Selain itu, KUHAP saat ini juga memperkuat tanggung jawab profesional jaksa dalam pelaksanaan dominus litis. Jaksa tidak hanya dituntut untuk mampu membuktikan

dakwaan di persidangan, tetapi juga bertanggung jawab atas keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara. Dalam konteks ini, kegagalan pembuktian tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai risiko proses peradilan, melainkan sebagai indikator evaluatif terhadap pelaksanaan kewenangan dominus litis oleh jaksa. Hal ini merupakan pembaruan penting dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya yang relatif minim mekanisme pertanggungjawaban penuntutan.

Tabel 1. Peran Jaksa Penuntut Umum Sebagai Dominus litis dalam KUHAP

NO	PERANAN	KUHAP 1981	KUHAP 2025
1.	Kedudukan Jaksa	Jaksa sebagai penuntut umum yang melaksanakan penuntutan di pengadilan. Pada pasal 1 angka 6 huruf a, dan pasal 137 KUHAP	Jaksa ditegaskan sebagai pengendali perkara sejak tahap awal sampai penuntutan. Pasal 1 Ayat 9, Pasal 58, Pasal 62 Ayat 2, 5, dan 6 KUHAP 2025
2.	Prinsip <i>Dominus Litis</i>	Tidak dirumuskan secara tegas, namun tersirat dari kewenangan penuntutan. Pasal 139 KUHAP	Prinsip <i>dominus litis</i> ditegaskan sebagai dasar kewenangan jaksa dalam mengendalikan perkara. Pasal 58, Pasal 62 Ayat 2, 5, dan 6, Pasal 65 KUHAP 2025
3.	Hubungan Jaksa dan Penyidik	Bersifat koordinatif, jaksa menunggu hasil penyidikan. Pasal 109, Pasal 110 KUHAP	Bersifat fungsional dan integratif, jaksa dapat mengendalikan arah perkara. Pasal 58 Sampai dengan 62 KUHAP 2025
4.	Pengendali Pembuktian	Pembuktian difokuskan pada tahap persidangan. Pasal 143 KUHAP	Jaksa mengawal pembuktian sejak tahap awal penyidikan. Pasal 62 Ayat 2, 5, dan 6, Pasal 235 KUHAP
5.	Pelimpahan Perkara ke Pengadilan	Perkara dilimpahkan setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21). Pasal 139, Pasal 143 KUHAP	Jaksa menilai kelayakan substantif dan proporsionalitas perkara sebelum pelimpahan. Pasal 62.
6.	Penghentian Perkara	Penghentian perkara dominan kewenangan penyidik (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP	Jaksa memiliki peran lebih kuat dalam menentukan kelanjutan atau penghentian perkara. Pasal. 62 ayat 5 dan 6, serta pasal 65 huruf F

Sumber : KUHAP (1981) KUHAP (2025)

Tabel 3.1 menunjukkan pergeseran signifikan peran Jaksa Penuntut Umum dari KUHAP 1981 ke KUHAP 2025. Dalam KUHAP 1981, jaksa lebih berperan pasif dan terbatas pada tahap penuntutan serta menunggu hasil penyidikan. Sebaliknya, KUHAP 2025 menegaskan jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) sejak tahap awal penyidikan, termasuk dalam pengelolaan pembuktian, penilaian kelayakan perkara, hingga kewenangan menentukan kelanjutan atau penghentian perkara. Perbedaan utama terletak pada penguatan posisi jaksa yang tidak lagi sekadar formal, melainkan substantif dan strategis dalam keseluruhan proses peradilan pidana.

Penguatan peran jaksa dalam KUHAP 2025 juga berdampak pada meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara pidana. Dengan keterlibatan jaksa sejak awal penyidikan, potensi terjadinya berkas perkara yang lemah, bolak-balik (P-19 berulang), serta pembuktian yang tidak terarah dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan KUHAP 1981 dan KUHAP 2025 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada efisiensi dan kualitas proses peradilan pidana.

B. Dominus Litis Sebagai Mekanisme Pengendali Sistem Peradilan Pidana

Konsep dominus litis dalam Rancangan KUHAP memberikan JPU peran sebagai pengendali utama proses peradilan pidana secara menyeluruh. Tidak seperti dalam KUHAP sebelumnya, konsep ini menuntut JPU untuk menjalankan perannya bukan hanya ketika perkara memasuki tahap persidangan, tetapi sejak proses penyidikan dimulai. Rancangan KUHAP menempatkan JPU sebagai figur yang harus memastikan hukum ditegakkan dengan tetap memperhatikan asas legalitas, kepatutan, serta prinsip *procelss of law*. Dengan peran ini, JPU bukan hanya menjalankan fungsi penuntutan,

tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan publik, dan perlindungan hak asasi para pihak yang terlibat dalam perkara.

Dalam konteks pembuktian, JPU memiliki tanggung jawab untuk menyusun strategi pembuktian secara sistematis, mulai dari menentukan alat bukti yang relevan, menguji kredibilitas saksi, hingga memastikan bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Tanpa strategi pembuktian yang terencana, dakwaan berisiko besar tidak dapat dibuktikan, meskipun secara materiil terdakwa sebenarnya terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, JPU berperan penting dalam memastikan bahwa setiap alat bukti yang diajukan tidak hanya sah secara formil tetapi juga kuat secara substansial untuk membangun keyakinan hakim.

Selain fungsi pembuktian, JPU juga memiliki fungsi pengawasan terhadap tindakan penyidik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun maladministrasi. Melalui fungsi kontrol ini, JPU dapat memastikan penyidikan berjalan objektif, tidak diskriminatif, serta tidak melanggar hak tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, konsel dominus litis bukan hanya menegaskan kekuasaan JPU, tetapi juga memberikan mekanisme check and balance dalam sistem peradilan pidana.

Efektivitas JPU sebagai dominus litis juga berkaitan dengan efisiensi proses peradilan pidana. Rancangan KUHAP memberikan JPU kewenangan untuk menilai mana perkara yang layak dilanjutkan ke persidangan, mana yang sebaiknya dihentikan, serta mana yang lebih tepat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian perkara seperti diversi atau restoratif justice. Dengan demikian, JPU tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi sebagai penyangga perkara agar peradilan pidana tidak dibelani perkara yang tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat.

Dengan hadirnya Rancangan KUHAP, konsel dominus litis menjadi salah satu fondasi modernisasi sistem peradilan pidana Indonesia. JPU ditempatkan sebagai pihak yang tidak hanya berperan dalam memberikan dakwaan, tetapi juga sebagai pengendali kualitas penegakan hukum. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan efektif, transparan, dan akuntabel sesuai tuntutan perkembangan hukum kontemporer.

Selbagai mekanisme pengendalian sistem peradilan pidana, dominus litis memberikan tanggung jawab kepada jaksa untuk menjamin bahwa seluruh proses penanganan perkara berlangsung sesuai prinsip legalitas, objektivitas, dan due process of law. Kehadiran dominus litis memungkinkan jaksa memastikan bahwa tindakan penyidik tidak melampaui batas kewenangan dan tetap berada dalam koridor pembuktian yang relevan bahwa dominus litis berfungsi sebagai instrumen kontrol yang dapat meningkatkan integritas keseluruhan sistem peradilan pidana melalui pengawasan struktural dan substantif terhadap penyidikan.

Kewenangan dominus litis juga berdampak langsung terhadap kualitas perkara yang diajukan ke pengadilan. Dengan adanya fasilitas untuk mengembalikan perkara yang dinilai belum lengkap, jaksa berperan mencegah masuknya perkara tanpa dasar pembuktian kuat ke tahap penuntutan. Keberadaan fungsi ini dapat mengurangi potensi kegagalan pembuktian yang sering berujung pada putusan bebas, karena jaksa memiliki kendali penuh untuk memastikan relevansi dan kecukupan alat bukti sebelum diajukan ke persidangan. Dominus litis juga dapat dilihat sebagai mekanisme untuk menjaga keladilan prosedural. Pada titik ini, jaksa wajib mempertimbangkan tidak hanya bukti yang melandaskan terdakwa, tetapi juga bukti yang meringankan. Implementasi asas objektivitas ini menjadi sangat penting dalam memastikan proses peradilan tidak berubah menjadi sarana kriminalisasi. Menunjukkan bahwa dominus litis

berfungsi mengimbangi potensi penyalahgunaan wewenang penyidik melalui kewajiban jaksa untuk menguji legalitas dan rasionalitas setiap tindakan penyidikan.

Namun, dominus litis hanya dapat berfungsi optimal apabila terdapat sinergi kelembagaan yang baik antara jaksa dan penyidik. Tanpa koordinasi yang efektif, kewenangan dominus litis dapat terhambat dan tidak menghasilkan perbaikan signifikan dalam kualitas penanganan perkara. Riselt Prakoso (2023) menekankan bahwa harmonisasi kelembagaan merupakan pilar penting agar dominus litis tidak hanya menjadi norma, tetapi benar-benar menjadi mekanisme yang meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Dominus litis tidak dapat dilepaskan dari konsep sistem peradilan pidana sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan. Dalam sistem peradilan pidana, setiap subsistem kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga masyarakat memiliki peran yang saling memengaruhi. Jaksa sebagai dominus litis berfungsi sebagai penghubung sekaligus pengendali alur perkara pidana, sehingga kualitas penuntutan yang dilakukan oleh jaksa sangat menentukan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana.

Sebagai mekanisme pengendali, dominus litis memungkinkan jaksa untuk mengarahkan perkara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum. Melalui kewenangan prapenuntutan dan penuntutan, jaksa dapat memastikan bahwa penyidikan telah dilakukan secara sah dan lengkap sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Fungsi pengendalian ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak tersangka akibat proses penyidikan dan penuntutan yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Efektivitas dominus litis sebagai mekanisme pengendali sistem peradilan pidana sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar subsistem. Apabila koordinasi antara penyidik dan penuntut umum tidak berjalan optimal, maka dominus litis kehilangan fungsinya sebagai alat pengendali. Dalam kondisi tersebut, jaksa cenderung hanya menjadi penerima hasil penyidikan tanpa memiliki ruang yang cukup untuk melakukan kontrol substantif terhadap kualitas pembuktian.

Selain itu, dominus litis sebagai mekanisme pengendali juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kewenangan untuk menilai kelayakan perkara, jaksa seharusnya mampu mencegah praktik kriminalisasi dan penuntutan yang berlebihan. Oleh karena itu, dominus litis harus dipahami sebagai instrumen efektif dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar simbol kewenangan penuntutan.

Dominus litis sebagai mekanisme pengendali sistem peradilan pidana memiliki fungsi strategis dalam menjaga kesinambungan antar tahapan proses pidana. Jaksa berperan memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari penyidikan hingga penuntutan, berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Tanpa pengendalian yang efektif dari jaksa, sistem peradilan pidana berpotensi berjalan secara terfragmentasi dan tidak terkoordinasi.

Pengendalian perkara oleh jaksa juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara di pengadilan yang sebenarnya tidak layak untuk dituntut. Dalam konteks ini, dominus litis berfungsi sebagai instrumen seleksi perkara, sehingga hanya perkara yang memenuhi syarat pembuktian yang diajukan ke persidangan. Fungsi ini penting untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Namun, efektivitas dominus litis sebagai mekanisme pengendali sering kali terhambat oleh faktor struktural dan budaya kerja antar aparat penegak hukum. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dapat

mellelmahkan fungsi pelngelndalian pelrkara. Akibatnya, jaksa celndelrung hanya melnelrima hasil pelnyidikan tanpa mellakukan korelksi substantif telrhadao kualitas pelmbuktian.

Meskipun KUHAP Tahun 2025 telah memberikan penguatan terhadap kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai dominus litis, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan analisis yang lebih mendalam. Penguatan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada dasarnya bertujuan agar jaksa mampu melakukan pengendalian perkara secara menyeluruh sejak tahap prapenuntutan hingga pembuktian di persidangan. Namun demikian, keberhasilan penerapan ketentuan tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, melainkan juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan tersebut secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

Apabila dianalisis berdasarkan tujuan pembentukan KUHAP Tahun 2025, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip dominus litis belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan arah pembaruan hukum acara pidana. Pembentuk undang-undang menghendaki agar jaksa tidak hanya berperan sebagai pelaksana penuntutan, tetapi juga sebagai pengendali kualitas perkara sehingga setiap perkara yang diajukan ke pengadilan benar-benar memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan oleh hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan kewenangan tersebut agar tujuan pembentukan KUHAP Tahun 2025 dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam KUHAP Tahun 2025 telah mengalami penguatan dibandingkan dengan KUHAP Tahun 1981. Akan tetapi, secara implementatif masih diperlukan peningkatan profesionalitas, integritas, serta koordinasi antar aparat penegak hukum agar fungsi dominus litis dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang.

Dominus litis juga belrperlan dalam melnjaga konsistelni pelnelrapan hukum pidana. Mellalui kelwelngan pelnuntutan, jaksa dapat melmastikan bahwa pelrkara-pelrkara seljelnis dipelrlakukan selcara konsisteln, selhingga tidak melnimbulkan disparitas pelnelgakan hukum. Konsistelni ini melrupakan salah satu indikator pelnting dari sistelm pelradilan pidana yang belrkeladilan.

Tabel 2. Dominus Litis Selbagai Melkanismel Pelngelndali Sistelm Pelradilan Pidana.

No.	Peranan	KUHAP 1981	KUHAP 2025
1.	Konsep dominus litis	Prinsip <i>dominus litis</i> tidak dirumuskan secara tegas dan hanya tersirat melalui kewenangan penuntutan oleh jaksa. Pasal 1 angka 6 huruf a, Pasal 137 KUHAP	Prinsip <i>dominus litis</i> ditegaskan sebagai mekanisme pengendali perkara oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana. Pasal 58, Pasal 62 Ayat 2, 5, dan 6, Pasal 65 KUHAP 2025
2.	Pengendalian tahap penyidikan	Jaksa tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengendalikan tindakan penyidikan, melainkan menjalankan fungsi koordinatif melalui mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan serta penelitian kelengkapan berkas perkara Pasal 109, Pasal 110 KUHAP	Jaksa memiliki peran fungsional dalam mengarahkan dan mengendalikan penyidikan sejak awal. Pasal 58 Sampai dengan 62 Kuhap 2025
3.	Pengendalian Pembuktian	Pengendalian pembuktian pada tahap persidangan dilaksanakan melalui kewenangan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Pasal 143 KUHAP	Jaksa mengawal pembuktian sejak tahap awal penanganan perkara, termasuk pemenuhan alat bukti. Pasal 62 Ayat 2, 5, dan 6, Pasal 235 KUHAP

Sumber : KUHAP (1981), KUHAP (2025)

Tabell 2 melnelgaskan pelrubahan konselptual dominus litis dari prinsip yang belrsifat implisit dalam KUHAP 1981 melnjadi prinsip elksplisit dan fungsional dalam KUHAP 2025. Pada KUHAP 1981, dominus litis hanya telrsirat mellalui kelwelngan pelnuntutan tanpa kemampuan melngelndalikan pelnyidikan dan pelmbuktian selcara langsung. Selmelntara itu, KUHAP 2025 melnelmpatkan dominus litis selbagai melkanismel pelngelndali sistelm pelradilan pidana yang melmungkinkan jaksa melngarahkan pelnyidikan dan melngawal pelmbuktian seljak awal. Pelrbeldaan ini melnunjukkan intelgrasi pelran jaksa selbagai pelnghubung utama antar-tahap prosels pidana.

Sellain itu, dominus litis dalam KUHAP 2025 melmpelrkuat prinsip sistelm pelradilan pidana telrpada (intelgrateld criminal justicel systelm) walaupun konselp ini bellum selcara elksplisit diselbutkan didalam Undang-undang No. 20 tahun 2025, teltapi konselpnya melnjadi bagian dari narasi pelmbahaaruan KUHAP. Jaksa tidak lagi belrada pada posisi telrpisah dari prosels pelnyidikan, mellainkan melnjadi aktor pelngelndali yang melmastikan kelsinambungan antara pelnyidikan, pelmbuktian, dan pelnuntutan. Pelrbeldaan ini melnelgaskan pelrubahan konselptual dari dominus litis yang belrsifat implisit dan telrbatas pada tahap pelnuntutan melnuju dominus litis yang belrsifat fungsional dan opelrasional dalam kelselluruhan prosels pelradilan pidana.

C. Prospektif Efektivitas Peran Jaksa Penuntut Umum Sebagai Dominus Litis dalam KUHAP Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Jika dilihat mellalui pelrspelktif telori elfelktivitas hukum Soelrjono Soelkanto, pelnguatan keldudukan JPU selbagai dominus litis melrupakan salah satu faktor kunci dalam melingkatkan elfelktivitas sistelm pelradilan pidana. Soelkanto melnyatakan bahwa elfelktivitas hukum ditelntukan oleh lima faktor: substansi hukum, aparat pelnelgak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum . Delngan melmpelrkuat JPU, Rancangan KUHAP selcara langsung melmpelrbaiki dua faktor utama telrselbut, yaitu substansi hukum dan aparat pelnelgak hukum.

Di sisi aparat pelnelgak hukum, Rancangan KUHAP melnuntut JPU untuk melmiliki kompeltelnsi profelsional yang lebih tinggi, baik dalam hal telknis pelmbuktian, pelmahaman hukum matelriil, maupun kemampuan analisis yuridis . Hal ini selcara otomatis melndorong pelningkatan kualitas sumbelr daya manusia di keljaksaan, selbab JPU harus mampu melnjalankan fungsi dominus litis selcara elfelktif. Pelningkatan kapasitas ini akan belrdampak langsung telrhadaap kualitas pelnanganan pelrkara pidana, telrutama pada tahap pelmbuktian.

Dari pelrspelktif substansi hukum, Rancangan KUHAP melmbelrikan kelpastian yang lebih jellas telntang keldudukan JPU dan batasan kelwelngannya selbagai pelngelndali pelrkara. Keltelntuan ini melngurangi potelnsi multitafsir yang sellama ini selring melnimbulkan keltidakkonsistelman antara pelnyidik dan JPU. Delngan adanya peldoman yang lebih jellas, prosels pelmbuktian dapat dilakukan lebih elfisieln dan telarah karelna JPU melmiliki dasar hukum yang kuat dalam melnelntukan arah pelrkara.

Melskipun delmikian, elfelktivitas pelran JPU tidak hanya belrgantung pada telks hukum, teltapi juga pada kelsiapan institusi dalam melnyeldiakan sarana pelnunjang selpelrti alat forelnsik, telknologi digital forelnsik, pelrlindungan saksi, selrta sistelm manajelmeln pelrkara yang modelrn. Tanpa dukungan sarana telrselbut, JPU akan melnghadapi banyak kelndala dalam mellaksanakan fungsinya, telmasuk dalam melnghadirkan alat bukti yang “kuat selcara ilmiah”.

Faktor budaya hukum juga melrupakan pelnelntu kelbelrhasilan pelnguatan pelran JPU. Budaya birokrasi yang masih belrsifat hielrarkis, relntan telrhadaap intelrvelnsi elkstelrnal, dan kurang melnjunjung transparansi dapat melngambat optimalisasi pelran

JPU sebagai dominus litis . Reformasi budaya hukum harus berjalan seiringan dengan reformasi normatif agar perubahan yang diharapkan benar-benar dapat tercapai.

Selcara prospektif, apabila seluruh faktor tersebut dapat terpenuhi, penguatan peran JPU sebagai dominus litis dalam Rancangan KUHP berpotensi besar meningkatkan efektivitas, profesionalitas, dan kredibilitas sistem peradilan pidana Indonesia. JPU akan menjadi figur sentral yang menjaga kualitas perkara sejak awal, memastikan bahwa proses pembuktian berjalan sesuai standar, serta menjamin bahwa putusan pengadilan dapat mencerminkan keladilan substantif. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya memperkuat posisi Kejaksaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, penguatan peran dominus litis dalam Rancangan KUHP memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana. Teori ini menekankan bahwa suatu hukum baru dapat efektif apabila memenuhi unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Menunjukkan bahwa penguatan dominus litis merupakan langkah yang memperbaiki substansi hukum, karena memberikan kepastian dan arah yang jelas mengenai kewenangan jaksa dalam mengelola pembuktian .

Dari perspektif struktur hukum, dominus litis berpotensi memperbaiki koordinasi antar aparat penegak hukum. Dengan memperbaiki kewenangan JPU, Rancangan KUHP meminimalisasi tumpang tindih kewenangan dan mendorong adanya standar operasional yang lebih terintegrasi. Menurut penelitian Anggraini (2022), efektifnya dominus litis bergantung pada kemampuan struktur kelembagaan Kejaksaan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan secara konsisten .

Untuk aspek budaya hukum, dominus litis menuntut adanya profesionalitas, integritas, dan etika kerja yang tinggi dari jaksa. Tanpa perubahan budaya hukum, perluasan kewenangan jaksa dapat menjadi kontraproduktif. Bahwa perubahan budaya hukum merupakan faktor kunci agar dominus litis tidak hanya sekadar norma hukum, tetapi benar-benar menjadi praktik yang meningkatkan kualitas pembuktian dan meminimalkan risiko putusan belcas akibat lemahnya alat bukti .

Selcara prospektif, penguatan dominus litis dalam Rancangan KUHP dapat menjadi titik balik bagi peningkatan kualitas penuntutan di Indonesia. Dengan penguatan kewenangan, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan regulasi yang sesuai teori efektivitas hukum, dominus litis berpotensi menciptakan sistem pembuktian yang lebih akurat, objektif, dan konsisten. Efektivitas dominus litis akan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mempersiapkan infrastruktur hukum, kompetensi jaksa, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan .

Efektivitas peran jaksa sebagai dominus litis dalam KUHP dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum yang menekankan pada sejauh mana norma hukum mampu diwujudkan dalam praktik. Dalam konteks ini, efektivitas dominus litis tidak hanya diukur dari keberadaan aturan normatif dalam KUHP, tetapi juga dari kemampuan jaksa untuk menjalankan kewenangan tersebut dalam tindakan konkret yang berdampak pada kualitas penuntutan dan pembuktian.

Salah satu indikator efektivitas dominus litis adalah kemampuan jaksa dalam menyaring perkara sejak tahap awal. Apabila jaksa mampu menggunakan kewenangannya secara selektif dan objektif, maka perkara yang diajukan ke pengadilan akan memiliki peluang lebih besar untuk dibuktikan. Sebaliknya, apabila dominus litis dijalankan secara formalistik, efektivitas hukum menjadi rendah karena proses peradilan tidak menghasilkan putusan yang mencerminkan keladilan substantif.

Dari perspektif teori efektivitas hukum, faktor aparat penegak hukum memengaruhi peranan penting. Profesionalitas, integritas, dan kompetensi jaksa menjadi variabel penting keberhasilan dominus litis. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksanaan, penguatan dominus litis dalam KUHAP berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana.

Penguatan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai dominus litis sebagaimana diatur dalam KUHAP Tahun 2025 harus diimbangi dengan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum. Profesionalitas merupakan faktor yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut karena keberhasilan pengendalian perkara tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, tetapi juga oleh kemampuan jaksa dalam menerapkan kewenangan tersebut secara objektif, independen, dan bertanggung jawab. Dalam konteks sistem peradilan pidana, profesionalitas jaksa tercermin melalui kemampuan melakukan penelitian berkas perkara secara cermat, menyusun surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan materiil, melakukan evaluasi terhadap kecukupan alat bukti, serta menyusun strategi pembuktian yang mampu membuktikan seluruh unsur tindak pidana di persidangan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, profesionalitas jaksa merupakan bagian dari faktor aparat penegak hukum yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan. Sekalipun KUHAP Tahun 2025 telah memperkuat fungsi dominus litis, tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila aparat penegak hukum belum memiliki kompetensi, integritas, dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh kualitas pelaksana norma tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan perkara yang berakhir dengan putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum akibat lemahnya konstruksi surat dakwaan maupun kurang optimalnya pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas jaksa masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam melakukan analisis hukum terhadap hasil penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa sebagai dominus litis seharusnya mampu memastikan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan pembuktian dapat diminimalkan.

Selain kemampuan teknis, profesionalitas jaksa juga harus diwujudkan melalui sikap objektif dalam menjalankan fungsi penuntutan. Jaksa tidak hanya berkewajiban membuktikan dakwaan, tetapi juga harus menjunjung tinggi asas keadilan dengan memperhatikan fakta-fakta yang menguntungkan maupun yang merugikan terdakwa. Pelaksanaan kewenangan secara objektif merupakan wujud dari prinsip *due process of law* sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum dalam menjalankan fungsi penuntutan. Oleh karena itu, profesionalitas jaksa tidak hanya berkaitan dengan aspek kemampuan hukum, tetapi juga menyangkut integritas, independensi, serta komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa keberhasilan penerapan prinsip dominus litis dalam KUHAP Tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma hukum, melainkan sangat bergantung pada profesionalitas jaksa dalam menjalankan kewenangannya. Semakin tinggi kualitas profesional aparat penegak hukum, maka semakin besar pula peluang tercapainya tujuan pembaruan hukum acara pidana, yaitu mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, berkeadilan, menjunjung kepastian hukum, serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, reformasi

hukum acara pidana harus dipahami sebagai reformasi yang tidak hanya memperkuat aspek normatif, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Selain faktor aparat, efektivitas dominus litis juga dipengaruhi oleh budaya hukum dan pola kerja institusional. Budaya kerja yang menekankan kuantitas pelnuntutan dibandingkan kualitas pembuktian dapat menghambat terwujudnya dominus litis yang efektif. Oleh karena itu, prospektif efektivitas peran jaksa sebagai dominus litis menuntut perubahan paradigma pelnuntutan yang berorientasi pada kualitas dan keladilan.

Tabel 3. Prospektif Efektivitas Peran Jaksa Pelnuntut Umum Sebagai Dominus Litis dalam KUHAP

No.	Peranan	KUHAP 1981	KUHAP 2025
1.	Substansi Hukum	Pengaturan mengenai peran jaksa sebagai <i>dominus litis</i> belum dirumuskan secara komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakjelasan arah penanganan perkara dan berpotensi menghambat konsistensi penegakan hukum. Pasal 1 (6), Pasal 137, Pasal 139 KUHAP.	Penguatan pengaturan normatif mengenai peran jaksa sebagai pengendali perkara memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar bagi penanganan perkara pidana yang lebih terarah dan efektif. Pasal 65, Pasal 231 ayat 2 KUHAP
2.	Aparat Penegak Hukum	Pola kerja aparat penegak hukum menunjukkan peran jaksa yang cenderung menunggu hasil proses sebelumnya, sehingga keterlibatan jaksa dalam menentukan kualitas perkara relatif terbatas. Pasal 14, Pasal 137 KUHAP	Keterlibatan aktif jaksa sejak tahap awal perkara mendorong peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum serta memperbaiki kualitas pembuktian dan penuntutan secara berkelanjutan. Pasal 59, Pasal 62 Ayat 2, 5, dan 6 KUHAP.

Sumber : KUHAP (1981), KUHAP (2025)

Tabel 3. menggambarkan penguatan peran Jaksa Pelnuntut Umum sebagai dominus litis dalam KUHAP 2025 berimplikasi langsung terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum pidana. Kejelasan substansi hukum yang menekankan kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara memberikan kepastian arah penanganan perkara dan mengurangi potensi multitafsir yang sebelumnya muncul dalam KUHAP 1981. Pada saat yang sama, keterlibatan aktif jaksa sejak tahap awal perkara mendorong perubahan pola kerja aparat penegak hukum dari yang bersifat relatif menjadi lebih proaktif dan terkoordinasi. Kombinasi antara kepastian normatif dan peran aparat yang lebih aktif tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas pembuktian, konsistensi pelnuntutan, serta terwujudnya keladilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Dari prospektif efektivitas hukum, penguatan dominus litis dalam KUHAP 2025 berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kejelasan peran dan kewenangan jaksa dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan serta inkonsistensi penanganan perkara. Dengan demikian, perbedaan antara KUHAP 1981 dan KUHAP 2025 menunjukkan arah reformasi hukum acara pidana yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada keladilan substantif.

KESIMPULAN

Beldasarkan hasil pelmbahasan yang sudah dibahas pada bab selbellumnya maka pelnulis melmbelrikan kelsimpulan selbagai belrikut:

1. Prinsip dominus litis melnelmpatkan jaksa selbagai pelngelndali utama pelrkara pidana, khususnya dalam melnelntukan arah dan kualitas pelmbuktian seljak tahap pelnyidikan hingga pelrsidangan. Dalam sistelm hukum acara pidana beldasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, prinsip dominus litis tellah telrgambarkan selcara implisit mellalui kelwelnangan prapelnuntutan, namun dalam praktiknya masih belrsifat telrbatas dan celndelrung administratif. Kondisi ini melnyelbabkan jaksa bellum selpelnuhnya mampu melngelndalikan kualitas alat bukti dan konstruksi dakwaan selcara optimal, yang belrdampak pada telrjadinya kelgagalan pelmbuktian di pelrsidangan selbagaimana telrcelrmin dalam belrbagai putusan pelngadilan.
2. Delngan belrlakunya KUHAP telrbaru beldasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pelran jaksa selbagai dominus litis melngalami pelnguatan normatif yang signifikan. Jaksa tidak hanya belrfungsi selbagai pellaksana pelnuntutan, teltapi juga meliliki kelwelnangan stratelgis dalam melngarahkan pelnyidikan dan melnilai kelayakan pelmbuktian selcara substansial. Namun delmikian, pelnguatan kelwelnangan telrselbut bellum selpelnuhnya meljamin elfelktivitas pelmbuktian apabila tidak diimbangi delngan pelningkatan profelsionalitas, koordinasi antarlembaga pelnelgak hukum, selrta budaya hukum yang melnjunjung objelktivitas dan akuntabilitas. Delngan delmikian, elfelktivitas prinsip dominus litis sangat ditelntukan oleh kualitas pellaksanaan kelwelnangan jaksa dalam praktik, bukan selmata-mata oleh pelngaturan normatif dalam pelraturan pelrundang-undangan.

Saran

Beldasarkan hasil kelsimpulan maka pelnulis melmbelrikan saran selbagai belrikut:

1. Nelgara Selbaiknya melngatur kelwelnangan jaksa selbagai pelngelndali pelrkara dipelrjellas dan dipelrkuat selcara normatif, khususnya telrkait standar elvaluasi kelayakan pelmbuktian selbellum pelrkara dilimpahkan kel pelngadilan. Pelnelgasan telrselbut pelnting untuk melmastikan bahwa seltiap kelwelnangan dominus litis tidak hanya belrsifat formal, teltapi dijalankan selcara substantif mellalui kelwajiban analisis hubungan alat bukti delngan unsur dellik, selhingga dapat melminimalisir kelgagalan pelmbuktian dan meljamin kelpastian hukum selrta pelrlindungan hak asasi manusia dalam prosels pelradilan pidana.
2. Melningkatkan profelsionalitas dan kapasitas telknis jaksa mellalui pellatihan belrkellanjutan di bidang analisis pelmbuktian, pelnyusunan dakwaan belrbasis pelta pelmbuktian, selrta pelnguatan pelran jaksa selbagai dominus litis dalam KUHAP pelrllu diimbangi delngan pelmbelntukan standar opelrasional pelmbuktian pada tahap prapelnuntutan, agar kelwelnangan telrselbut tidak dijalankan selcara formalistik. Standar ini pelnting untuk melmastikan bahwa seltiap pellimpahan pelrkara kel pelngadilan didasarkan pada analisis pelmbuktian yang matang, proporsional, dan dapat dipelrtanggungjawabkan, selhingga pelnguatan dominus litis belnar-belnar belrdampak pada elfelktivitas pelmbuktian dan tidak belrhelnti selbagai pelnguatan kelwelnangan normatif selmata.

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beldasarkan hasil pelmbahasan yang sudah dibahas pada bab selbellumnya maka pelnulis

memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip dominus litis menempatkan jaksa sebagai penuntut utama perkara pidana, khususnya dalam menentukan arah dan kualitas pembuktian sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Dalam sistem hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, prinsip dominus litis telah menggambarkan secara implisit melalui kewenangan prapenuntutan, namun dalam praktiknya masih bersifat terbatas dan cenderung administratif. Kondisi ini menyebabkan jaksa belum sepenuhnya mampu mengendalikan kualitas alat bukti dan konstruksi dakwaan secara optimal, yang berdampak pada terjadinya kegagalan pembuktian di persidangan sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan pengadilan.
2. Dengan berlakunya KUHP terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, peran jaksa sebagai dominus litis mengalami penguatan normatif yang signifikan. Jaksa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana penuntutan, tetapi juga memiliki kewenangan strategis dalam mengarahkan penyidikan dan menilai kelayakan pembuktian secara substansial. Namun demikian, penguatan kewenangan tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas pembuktian apabila tidak diimbangi dengan peningkatan profesionalitas, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta budaya hukum yang menjunjung objektivitas dan akuntabilitas. Dengan demikian, efektivitas prinsip dominus litis sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan kewenangan jaksa dalam praktik, bukan semata-mata oleh pengaturan normatif dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Negara sebaiknya mengatur kewenangan jaksa sebagai penuntut perkara pidana dipertegas dan diperkuat secara normatif, khususnya terkait standar evaluasi kelayakan pembuktian sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Penguatan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap kewenangan dominus litis tidak hanya bersifat formal, tetapi dijalankan secara substantif melalui kewajiban analisis hubungan alat bukti dengan unsur delik, sehingga dapat meminimalisir kegagalan pembuktian dan menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.
2. Meningkatkan profesionalitas dan kapasitas teknis jaksa melalui pelatihan berkelanjutan di bidang analisis pembuktian, penyusunan dakwaan berbasis fakta pembuktian, serta penguatan peran jaksa sebagai dominus litis dalam KUHP perlu diimbangi dengan pembentukan standar operasional pembuktian pada tahap prapenuntutan, agar kewenangan tersebut tidak dijalankan secara formalistik. Standar ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelimpahan perkara ke pengadilan didasarkan pada analisis pembuktian yang matang, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penguatan dominus litis benar-benar berdampak pada efektivitas pembuktian dan tidak berakhir sebagai penguatan kewenangan normatif semata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. (2020). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- ELddyono, L. (2021). Keladil prosels dalam hukum acara pidana. Yogyakarta: FH UGM Prells.
- Harianto, B. (2019). Pertanggungjawaban negara dalam prosels peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2018). Peranan jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana terpadu. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.
- Marpaung, L. (2018). Asas dan teknik penuntutan pidana. Depok: Rajagrafindo.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2017). Hak-hak tersangka dan terdakwa. Bandung: Alumni
- Muladi. (2017). Proyekksi pembaruan hukum pidana di Indonesia. Bandung: PT Relfika Aditama, hlm. 92-93.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1992). Telori-telori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
- Peltelr Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana,
- Rahardjo, S. (2019). Hukum dan peradilan pidana. Jakarta: Prenadamedia.

- Seltiadi, EL. (2021). Keldudukan jaksa selbagai pelnuntut umum. Bandung: Relfika Aditama.
- Simanjuntak, R. (2020). Kinelrja jaksa dan akuntabilitas pelnuntutan. Jakarta: Kelncana.
- Soelkanto, S. (2004). Faktor-faktor yang melmpelngaruhi pelnelgakan hukum. Jakarta: Rajawali.
- Soelkanto, S. (2008). ELfelktivitas hukum. Jakarta: UI Prells.
- Soelkanto, S., & Mamudji, S. (2014). Pelnellitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pelrs.
- Sudarsono. (2019). Hukum acara pidana. Jakarta: Rinelka Cipta
- Sirelgar, A. (2021). Analisis pelran jaksa dalam pelmbuktian tindak pidana. Jurnal Hukum & Pelmbangunan, 51(2), 345–360.
- Sirelgar, A. (2021). Tantangan pelmbuktian dalam pelrkara pidana. Meldan: Pustaka Bangsa.
- Sutiyoso, B. (2018). Pelranan jaksa dalam sistelm pelradilan pidana. Yogyakarta: UII Prells.
- Wiyono, R. (2017). Sistelm pelradilan pidana. Jakarta: Kelncana.
- Wiyono, R. (2020). Hukum acara pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78.
- Yahya Harahap, M. (2017). Pelmbahasan pelmasalahan dan pelnelrapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 154.
- Yahya, H. (2020). Sistelm pelmbuktian dalam KUHAP. Bandung: Mandar Maju.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 20 Tahun 2025 Telntang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- JURNAL**
- Anggraini, D. (2022). Struktur kellelmbagaan dalam pelnguatan dominus litis. Jurnal Hukum Nasional, 4(2), 220–235.
- Andhini, T. (2023). Analisis kellelmahan pelmbuktian dalam dakwaan jaksa pelnuntut umum. Jurnal Hukum dan Pelmbangunan Nasional, 4(1), 77–92.
- Fathurrahman, M. (2021). Pelnguatan pelran jaksa dalam R-KUHAP. Jurnal Yudisial, 14(1), 55–70.
- Fauziah, N. (2022). Kelwelngangan jaksa dalam RUU KUHAP: Melnelgaskan prinsip dominus litis dalam sistelm pelradilan pidana. Jurnal Hukum dan Pelmbangunan, 52(1).
- Hadiyanto, R. (2020). Profelsionalismel jaksa dalam pelmbuktian modelrn. Jurnal Hukum Aktual, 5(1), 77–92.
- Hartati, S. (2023). Budaya hukum dan pelrluasan kelwelngangan jaksa. Jurnal ELtika Pelradilan, 11(1), 66–80.
- Lubis, M. (2021). Tantangan pelmbuktian digital dalam pelradilan pidana Indonelsia. Jurnal Pelnellitian Hukum Del Jurel, 21(3), 401–415.
- Maulana, D. (2021). Koordinasi pelnyidik dan jaksa dalam pelnuntutan pelrkara pidana. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 5(1), 99–113.
- Maulani, N. (2020). Prinsip dominus litis dan implikasinya. Jurnal Hukum dan Pelradilan, 9(2).
- Nurhadi, R. (2020). Sistelm pelmbuktian dan kelyakinan hakim dalam pelrkara pidana. Jurnal Hukum Indonelsia, 6(2), 210–223.
- Pamungkas, R. (2022). Kualitas belrkas pelrkara dan pelran jaksa. Jurnal Kriminologi Indonelsia, 10(3), 260–274.
- Pradnyana, A. (2023). Sinkronisasi pelnyidikan dan pelnuntutan. Jurnal Hukum Nusantara, 12(1), 104–119.
- Prakoso, T. (2023). Harmonisasi kellelmbagaan jaksa dan pelnyidik. Jurnal Hukum Intelgratif, 7(1), 33–47.
- Prasetyo, A. (2020). Dampak putusan belbas telrhada pelpelrcayaan publik pada keljaksanaan. Jurnal Relformasi Hukum, 8(2), 188–200.
- Putri, R. (2023). Transformasi pelran jaksa di elra digital dalam pelmbuktian pelrkara pidana. Jurnal Ilmu Hukum Nusantara, 5(1), 55–70.
- Ramadhan, M. (2022). Koordinasi pelnyidik dan jaksa dalam pelnanganan pelrkara pidana. Jurnal Pelnelgakan Hukum Indonelsia, 8(3), 412–427.
- Ratnasari, R. (2022). Akuntabilitas jaksa dalam sistelm pelradilan pidana Indonelsia. Jurnal Wawasan Yuridika, 7(1), 45–58.

- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi prinsip dominus litis dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. *Renaissance LELX*, 6(3).
- Sirelgar, A. (2021). Analisis peran jaksa dalam pembuktian tindak pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 345–360.
- Suryani, M. (2020). Objektivitas jaksa dalam pengelolaan penyidikan. *Jurnal Hukum Pidana*, 6(2), 145–160.
- Suharto, B. (2023). Kriminalisasi dan kelemahan pembuktian dalam penuntutan. *Jurnal Yuridika Nusantara*, 12(1), 67–80.
- Utomo, S. (2021). Dominus litis sebagai mekanisme kontrol. *Jurnal Pelaksanaan Hukum*, 9(1), 201–215.
- Widodo, E. L. (2020). Profesionalisme jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis Indonesia*, 12(1), 77–89.
- Wibisono, F. (2021). Efektivitas hukum dan implementasinya. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(1), 55–69.
- Yuliani, S. (2022). Objektivitas penuntut umum dalam pembuktian perkara pidana. *Jurnal Yuridis Nasional*, 10(1), 55–70.

INTERNET

- Artadinata, N. (2023). Pengaturan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan asas dominus litis (Skripsi S1, Program Studi Hukum Pidana, Universitas Jambi). Diakses dari <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/48766>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). Laporan tahunan Komisi Yudisial 2023: Putusan bebas dan kendala pembuktian di persidangan. Komisi Yudisial RI.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, pertimbangan hakim bagian pembuktian.
- Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 37/Pid.Sus/2018, pertimbangan hakim bagian pembuktian.
- Sinabutar, D. C. (2024). Asas dominus litis bagi pelaksanaan dalam penghelntian penuntutan berdasarkan keladilannya restoratif (Skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Jambi). Diakses dari <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/62861>